GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 39 /V.14/HK/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING KOMISI INFORMASI SEBAGAI ASISTEN AHLI YANG MEMBANTU TUGAS KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam menyiapkan bahan dan data serta administrasi kegiatan operasional Komisi Informasi, perlu untuk menunjuk petugas pendamping Komisi Informasi sebagai asisten ahli yang membantu tugas Komisi Informasi Provinsi Lampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan tugasnya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksananan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Informasi Lampung;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/427/III.07/HK/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Periode 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING KOMISI INFORMASI SEBAGAI ASISTEN AHLI YANG MEMBANTU TUGAS KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menunjuk petugas pendamping Komisi Informasi sebagai asisten ahli yang membantu tugas Komisi Informasi Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas pendamping Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah pegawai non Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Petugas pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok untuk membantu kelancaraan pelaksanaan tugas operasional Komisi Informasi Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, petugas pendamping Komisi Informasi diberikan Honorarium sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan per-orang.

KELIMA : Petugas pendamping Komisi Informasi dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelola Informasi Provinsi Lampung.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Kepala UPTD Pengelola Informasi Provinsi Lampung dengan persetujuan Gubernur Lampung.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/195/III.07/HK/2016 tentang Penunjukan Petugas Pendamping Komisi Informasi sebagai Asisten Ahli yang Membantu Tugas Komisi Informasi Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 2 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Petugas Pendamping yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 39 /V.14/HK/2017
TANGGAL : 10 - 2 - 2017

DAFTAR PETUGAS PENDAMPING KOMISI INFORMASI SEBAGAI ASISTEN AHLI YANG MEMBANTU TUGAS KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

NO.	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	KETERANGAN
1.	SYLVIA WULAN SARI, S.Th.I.	Sukadana, 10 November 1980	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2017 sd desember 2017 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2017 pada DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
2.	MIFTAHUL MUIZZ, S.Pd.I.	Marga Mulya, 25 April 1992	
3.	RANALIA ANDRIANA, S.Sos.	Pringsewu, 21 September 1992	
4.	FITRIA SARI, S.Pd.	Tulang Bawang, 20 Agustus 1994	
5.	RIA FATIMAH, S.Pd.	Bandar Lampung, 25 Januari 1988	
6.	YULI KURNIAWATI, S.Pd.	Metro, 4 Juli 1991	
7.	BASUKI, S.H.	Telukbetung, 23 Oktober 1983	

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO